

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1/TEL.03.01/2024

TENTANG

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA telah mengajukan permohonan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dengan nomor permohonan TKI-2024040100002 tanggal 3 April 2024;
- b. bahwa BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU

: Memberikan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah kepada BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KEDUA

: Izin Prinsip ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2024

a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA u.b

DIREKTUR TELEKOMUNIKASI,





Ditandatangani secara elektronik
DIREKTUR TELEKOMUNIKASI

Aju Widya Sari

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan); dan
- 2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan).

UNTUK MENJADI PERHATIAN:

- 1. Dokumen ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
- Dokumen ini tidak membutuhkan legalisir.
- 3. Dokumen ini dilindungi berdasarkan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pelaksananya.
- 4. Segala Penyalahgunaan terhadap Dokumen ini akan ditindak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1/TEL.03.01/2024

TENTANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNKASI KHUSUS UNTUK

KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Media Transmisi Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional

Tahun	Lokasi Perangkat (Kota/Kab)	Jenis Perangkat	Cakupan Wilayah Layanan
1	KOTA YOGYAKARTA	Repeater	Wilayah Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2024

a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA u.b







Ditandatangani secara elektronik DIREKTUR TELEKOMUNIKASI

Aju Widya Sari